



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204/MENKES/SK/II/2008**

TENTANG

PANITIA PERINGATAN HARI KANKER SEDUNIA TAHUN 2008

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa akibat transisi epidemiologi, penyakit kanker menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian yang luas dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka upaya pengendalian penyakit kanker, maka pada setiap tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia, yang diharapkan mampu mendorong maupun meningkatkan kinerja pengendalian penyakit kanker serta meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan serta pencegahan penyakit kanker di Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu dibentuk Panitia Peringatan Hari Kanker Sedunia Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009;
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XIII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005-2009
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI KANKER SEDUNIA TAHUN 2008.**

Kedua : Susunan Panitia Peringatan Hari Kanker Sedunia Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Pelindung : Menteri Kesehatan

Pengarah :

1. Sekretaris Jenderal Depkes
2. Direktur Jenderal PP & PL
3. Direktur Jenderal Bina Yanmed
4. Direktur Jenderal Bina Kesmas
5. Kepala Badan Litbangkes

Pelaksana :

Ketua : dr. Yusharmen D.Comm, H, M.Sc
(Direktur PPTM)

Wk. Ketua :

1. drg. Rini Noviani (Dit. PPTM)
2. drg. Anitasari, S.M. (Puskomlik)

Sekretaris : Sastriwati, SKM, M.Kes (Dit. PPTM)

Bidang Penyelenggaraan Seminar :

Anggota :

1. dr. Sorta Rosniuli (Dit. PPTM)
2. Esthi Nusantri, SKM (Dit. PPTM)
3. Dian Kiranawati, S.Kep. (Dit. PPTM)

Bidang Pelayanan Deteksi Dini Kanker Payudara :

Anggota :

1. dr. Theresia Sandra Dyah Ratih, MHA (Dit. PPTM)
2. Adiansyah Sugandi, B.Sc. (Dit. PPTM)
3. dr. Kardinah, Sp.Rad (RSK Dharmais)
4. dr. H.R. Soeko W Nindito (Dit. Yanmed Spesialistik)

Bidang Pelayanan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim :

Anggota :

1. dr. Trisnawati G. Loho, MHP (Dit. Bina Kesehatan Ibu)
2. dr. Ruby Valentine (Dit. PPTM)
3. Syarifah Aini, SKM (Dit. PPTM)
4. Ratih Kartikasari, SKM (Dit. PPTM)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Dr. dr. Laila Nuranna, SpOG(K) (RSCM)
6. dr. Gatot Purwoto, SpOG (RSCM)
7. dr. Evlyna Suzanna, Sp.PA (RSK Dharmais)

Bidang Promosi dan Sosialisasi :

- Anggota :**
1. Dra. Ruffina Rauf, M.Si (Promkes)
 2. dr. Fahrina (Dit. Bina Kesehatan Ibu)
 3. Rachmad Syaiful Arief, S.Sos, MM
(Ses. Ditjen PP&PL)
 4. Hariyanto, SKM (Dit. PPTM)

Sekretariat dan Pelaporan :

1. Sumarsinah, SKM, M.Epid (Dit. PPTM)
2. Giyati, Amd (Dit. PPTM)
3. Mugi Wahidin, SKM (Dit. PPTM)

- Ketiga :** Panitia Pelaksana sebagaimana Diktum Kedua bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Kanker Sedunia Tahun 2008.
- Keempat :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana bekerja sama dan berkoordinasi dengan POI, YKI Pusat, YKI DKI Jakarta, RSK Darmais, RSCM, Yayasan Pelita Usila, JHPIEGO, serta instansi dan para pakar terkait lainnya yang relevan dengan bidang tugas panitia;
- Kelima :** Panitia bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal PP & PL dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- Keenam :** Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DIPA Departemen Kesehatan Tahun 2008 serta sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- Ketujuh :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2008

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. Siti FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)